



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

NOMOR : 99/PP.04.2-Kpt/1217/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH (PPDP) SE-KABUPATEN SAMOSIR PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Pendelegasian Wewenang Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se-Kabupaten Samosir Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali

diubah. . .

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor
554/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal
Mekanisme Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih (PPDP) Pemilihan 2020 tanggal 12 Juli 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANG PELANTIKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH (PPDP) SE-KABUPATEN SAMOSIR PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020.

KESATU : Mendelegasikan wewenang Pelantikan Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) kepada Ketua Panitia
Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Samosir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangururan

Pada tanggal : 13 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR,

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU KAB. SAMOSIR
Kepala Sub. Bagian Hukum



JOSEP HASIHOLOAN SIANTURI